

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 18/2.102/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik Dokter Umum kepada:

## dr. Mutiara Sazkia

Tempat / Tanggal Lahir Alamat

Nama Tempat Praktik Alamat Tempat Praktik

BANDAR LAMPUNG / 11 Mai 1990
JL. KESELAMATAN NO.30 A RT/RW:011/003 KEL.
MANGGARAI SELATAN KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN, DKI Jakarla
PUSKESIMAS KECAMATAN TEBET
JALAN TEBET TIMUR II RT/RW:006/005 KEL, TEBET TIMUR
KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI

Nomor STR Nomor Rekomendasi OP Untuk Praktik Sebagai

Jakarta 3121100116157883 Masa Berlaku s.d. 11 Mei 2021 01.04.0.21.1876/141519/05.2021 Dokter Umum Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*).

Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta 30 Agustus 2017

A UNIT PELAKSANA NYERRADU SATU PINTU HAN TEBET TIMUR. BEL

MSK ULHAO 18306082010012034

NIP 19



Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Ketua Konsil Kedokteran Indonesia; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Organisasi Profesi.